

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penatausahaan Keuangan merupakan suatu pedoman yang erat kaitannya dengan semua kegiatan persiapan penggunaan anggaran akuntabilitas dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara produktif. Prosedur penatausahaan merupakan salah satu kegiatan penting dalam ekonomi keuangan daerah. Strategi fungsi pemerintah daerah di implementasikan secara optimal jika Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan baik dan benar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keuangan Daerah berarti semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta termasuk semua kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sementara itu, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan dengan perencanaan, penganggaran, implementasi, administrasi, pelaporan, akuntabilitas dan pengawasan keuangan daerah.

Pedoman pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, administrasi dibagi menjadi dua bagian: administrasi penerimaan dan administrasi pengeluaran. Proses pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk diperhatikan baik dari sisi pendapatan maupun belanjanya. Lemahnya pengelolaan

keuangan daerah dapat mengakibatkan lemahnya sistem pengendalian internal keuangan daerah yang dapat menghambat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari fungsi perbendaharaan. Salah satu fungsi bendahara adalah pelaksanaan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memperpertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja daerah (SKPD). Bendahara pengeluaran harus mengelola uang dan bertanggung jawab atas pengeluaran daerah pada implementasi APBD.

Ruang lingkup penatausahaan bendahara pengeluaran meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS), SPP-LS gaji dan tunjangan dan SPP-LS barang dan jasa, serta Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berfungsi sebagai dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah. Mengingat pentingnya prosedur pelepasan SP2D yang harus diikuti oleh semua pihak, baik SKPD maupun PPKD, maka penulis tertarik memilih judul **“Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dalam Penerbitan SP2D pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas tentang Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Bagaimana Proses Penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran dalam Penerbitan SP2D di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa Saja Dokumen yang Digunakan dalam Penatausahaan Pada Bendahara Pengeluaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?

## 1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana prosedur penatausahaan pada bendahara pengeluaran dalam penerbitan SP2D di Badan Pengeloalaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengkaji apa saja dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pada bendahara pengeluaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang tata cara administrasi bendahara pengeluaran pada saat penerbitan SP2D di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang penulis gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini dibagi atas lima bab yang mana di setiap bab terdiri dari sub sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan secara ringkas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang kerangka hukum pengelolaan keuangan daerah, gambaran umum penyelenggaraan, keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan yang terakhir mengenai keuangan bendahara daerah. Selanjutnya Bab III Gambaran Umum, pada bab ini berisi tentang uraian gambaran umum kantor BPKAD Provinsi Sumatera Barat, sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, serta struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini berisi tentang bagaimana prosedur administrasi bendahara berlaku saat penerbitan SP2D dan dokumen apa saja yang digunakan dalam administrasi bendahara pengeluaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dan yang terakhir Bab V Penutup, pada bab terakhir ini berisi

kesimpulan dari keseluruhan kajian dan dilengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membangun, yang berguna untuk perbaikan dan perubahan di masa yang akan datang.

